



	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD36/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 10

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


Rasional

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi selaras dengan visi, misi, dan tujuan universitas, keberadaan mahasiswa baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai input dari proses pendidikan dan pembelajaran tentunya memegang peranan yang sangat penting.

Oleh sebab itu, standar penerimaan mahasiswa baru ini disusun sebagai satu rujukan agar universitas mendapatkan hasil yang optimal dalam menjaring calon mahasiswa yang bermutu, menjamin keberlangsungan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas, serta proses dan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standarpenerimaan mahasiswa baru adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Mahasiswa Baru adalah peserta didik baru suatu program studi pada program sarjana di suatu perguruan tinggi.
- Calon Mahasiswa adalah siswa yang telah lulus dari jenjang pendidikan menengah dan hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
- Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau



diselenggarakan oleh masyarakat.

- Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru adalah suatu sistem yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk mengelola semua tahapan yang harus dilalui oleh calon mahasiswa untuk dapat diterima di perguruan tinggi tersebut, mencakup informasi pendaftaran, seleksi administrasi, verifikasi dokumen, ujian saringan masuk, pengumuman hasil ujian masuk dan skema pembayaran uang kuliah.
- Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Mandiri adalah pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan secara mandiri.
- SIAKAD adalah sistem informasi manajemen akademik yang digunakan untuk mengelola data seputar mahasiswa, dosen, mata kuliah, beban studi mahasiswa dan jadwal perkuliahan, dan menampilkannya sebagai informasi yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan perkuliahan.

Pernyataan Isi Standar

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Rektor berdasarkan masukan dari Senat Universitas, menentukan bahwa setiap siswa yang telah lulus dari pendidikan menengah tingkat atas, berhak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Esa Unggul tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, usia, dan status sosial.
2. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, Rektor menetapkan bahwa calon mahasiswa baru yang diterima di Universitas Esa Unggul harus berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia.
3. Setiap awal tahun ajaran baru, Yayasan menetapkan skema biaya kuliah untuk tahun ajaran berikutnya.
4. Setiap awal tahun ajaran baru, Yayasan menetapkan skema beasiswa untuk tahun ajaran berikutnya bagi mahasiswa yang berlatar belakang sosial ekonomi kurang mampu, namun memiliki potensi akademik yang tinggi.
5. Setiap awal tahun ajaran baru, Rektor berdasarkan masukan Dekan dan Ketua Program Studi, menetapkan daya tampung masing-masing program studi dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
6. Dalam rangka mendukung internasionalisasi Universitas Esa Unggul dan mencapai *world class university*, Rektor menetapkan bahwa warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas Esa Unggul.
7. Dalam rangka meningkatkan mutu input, Rektor menetapkan bahwa calon mahasiswa baru harus diseleksi melalui ujian saringan masuk, nilai rapor, penilaian persyaratan



akademik, dan penilaian persyaratan administrasi.

8. Rektor menetapkan bahwa persyaratan akademik untuk menjadi mahasiswa pada program sarjana atau magister adalah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil belajar melalui pengalaman.
9. Rektor menetapkan bahwa persyaratan akademik untuk menjadi mahasiswa program doktor adalah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil belajar melalui pengalaman atau lulusan program sarjana atau diploma empat yang memiliki potensi dan kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Rektor menetapkan bahwa persyaratan akademik untuk menjadi mahasiswa pada program spesialis dan program profesi adalah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus program sarjana atau diploma empat atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil belajar melalui pengalaman.
11. Rektor menetapkan bahwa persyaratan akademik untuk menjadi mahasiswa pada program diploma adalah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil belajar melalui pengalaman.
12. Dalam rangka meningkatkan mutu input, Wakil Rektor bidang Kerjasama, dengan dibantu oleh Biro Pemasaran dan Biro Komunikasi Pemasaran, memastikan bahwa jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar di suatu program studi adalah lebih besar dari daya tampung program studi tersebut.
13. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, Wakil Rektor bidang Kerjasama, dengan dibantu oleh Biro Pemasaran dan Biro Komunikasi Pemasaran, memastikan bahwa calon mahasiswa baru yang mendaftar di Universitas Esa Unggul paling sedikit berasal dari 10 (sepuluh) propinsi di Indonesia.
14. Dalam rangka mendukung internasionalisasi Universitas Esa Unggul dan mencapai *world class university*, Wakil Rektor bidang Kerjasama, dengan dibantu oleh Biro Pemasaran dan Biro Komunikasi Pemasaran, memastikan bahwa dari seluruh calon mahasiswa baru yang mendaftar, paling sedikit 1% harus warga negara asing.
15. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin adanya akuntabilitas dalam penerimaan mahasiswa baru, Rektor menetapkan sistem pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara *online* dan diintegrasikan dengan sistem informasi akademik yang berbasis web.

Kriteria Penerimaan Calon Mahasiswa

16. Kepala Biro Administrasi Pembelajaran melalui Bagian Admisi, pada setiap periode penerimaan mahasiswa baru, wajib memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan akademik yang harus dipenuhi calon mahasiswa dalam rangka



seleksi penerimaan mahasiswa baru yaitu minimal sebagai berikut:

Diploma 3, Diploma 4 dan Sarjana

- a. Salinan ijazah SMK/SMA/Sederajat yang telah dilegalisir;
- b. Salinan transkrip nilai SMK/SMA/Sederajat yang telah dilegalisir
- c. Salinan kartu tanda penduduk;
- d. Salinan kartu keluarga;
- e. Salinan passport (untuk warga negara asing);
- f. Foto diri.

Magister dan Profesi

- a. Salinan ijazah S1 tahun terakhir yang telah dilegalisir;
- b. Salinan transkrip nilai S1 yang telah dilegalisir;
- c. IPK minimal 3.00 dari universitas swasta atau 2.75 universitas negeri;
- d. Salinan kartu tanda penduduk;
- e. Salinan kartu keluarga;
- f. Salinan *passport* (untuk warga negara asing);
- g. Foto diri;
- h. Sertifikat TOEFL 500;
- i. Mengikuti Tes TPA.

17. Kepala Biro Administrasi Pembelajaran melalui Bagian Admisi, pada setiap periode penerimaan mahasiswa baru, wajib memastikan kelengkapan data calon mahasiswa yang harus di-input dan di-unggah saat pendaftaran *online* dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru yaitu minimal sebagai berikut:

- a. Nama lengkap;
- b. Alamat lengkap;
- c. Nama ibu kandung;
- d. Nomor induk kependudukan;
- e. Nomor telepon rumah dan nomor telepon seluler;
- f. Alamat *e-mail*;
- g. Program studi yang dipilih/diminati;
- h. Kartu tanda penduduk atau kartu pelajar;
- i. Rapor sekolah menengah atas semester 1 s/d 4;
- j. Foto diri;



k. Skema pembayaran uang kuliah (lunas atau dicicil).

18. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama wajib memastikan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa baru program Sarjana adalah lulusan sekolah menengah tingkat atas yang lulus ujian saringan masuk yang terdiri dari tes bahasa Inggris dan tes potensial akademik, atau yang memiliki nilai rapor rata-rata minimal 7,00.
19. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, wajib memastikan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa baru program Sarjana adalah lulusan sekolah menengah tingkat atas dan lulusan Diploma III/alih program/pindahan yang telah melalui tahapan tes wawancara dan penyetaraan transkrip nilai.
20. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, wajib memastikan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa baru program Magister adalah lulusan Sarjana yang lulus tes potensial akademik, test TOEFL, test wawancara, dan validasi ijazah.

Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru

21. Kepala Biro Komunikasi Pemasaran, wajib menyusun rencana kerja semester/tahunan untuk melakukan sosialisasi tentang penerimaan mahasiswa baru di Universitas Esa Unggul minimal melalui media cetak, media elektronik dan internet dengan memuat informasi tentang:
 - a. Program studi yang ditawarkan;
 - b. Periode pendaftaran mahasiswa baru sesuai dengan kalender akademik;
 - c. Biaya kuliah dan kemudahan skema pembayaran yang ditawarkan;
 - d. Kerjasama yang telah terjalin dengan instansi/lembaga lain;
 - e. Peringkat akreditasi program studi yang telah diperoleh.
22. Kepala Biro Pemasaran, wajib menyusun rencana kerja semester/tahunan untuk melakukan sosialisasi tentang keunggulan program studi di Universitas Esa Unggul minimal melalui kunjungan sekolah, kunjungan kampus, *open house*, *open table*, pameran pendidikan dan seminar/*workshop* di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu.
23. Setelah Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran *online*, Bagian Admisi wajib menginformasikan kepada calon mahasiswa minimal melalui *website* universitas mengenai jadwal ujian saringan masuk dan tahapan pendaftaran selanjutnya sebagai bentuk pelayanan prima kepada calon mahasiswa.
24. Kepala Biro Pemasaran berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik, wajib mengumumkan calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi masuk minimal melalui

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD36/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 10

surat (*direct mailing*), *website* dan *e-mail* dengan memuat informasi tambahan mengenai Surat Keterangan Diterima, Surat Pemberitahuan Daftar Ulang, dan Surat Perjanjian Pembayaran Biaya Kuliah.

25. Kepala Biro Administrasi Pembelajaran melalui Bagian Admisi, wajib memastikan calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk telah melakukan pendaftaran ulang dengan menyertakan:
 - a. Bukti pembayaran biaya kuliah semester pertama;
 - b. Surat perjanjian pembayaran biaya kuliah;
 - c. Ijazah dan transkrip nilai yang asli (untuk di-scan);
 - d. Kartu keluarga yang asli (untuk di-scan);
 - e. Foto diri ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah.
26. Kepala Biro Pemasaran berkoordinasi dengan petugas *Call Center*, wajib menghubungi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk, namun belum melakukan pembayaran biaya kuliah semester 1 atau belum melaksanakan pendaftaran ulang, sebagai bentuk kepedulian dan salah satu usaha untuk menjaring calon mahasiswa yang bermutu.
27. Setelah Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang, Biro Administrasi Akademik wajib memberikan data dan dokumentasi kepada calon mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai yang terdiri dari:
 - a. Nomor induk mahasiswa;
 - b. Kartu tanda mahasiswa;
 - c. Jas almamater;
 - d. Surat perjanjian tata tertib kampus di atas materai.
28. Rektor berdasarkan masukan dari Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Kerjasama, menentukan jika dikemudian hari mahasiswa terbukti melakukan pemalsuan KTP/ijazah/transkrip nilai, maka mahasiswa tersebut dibatalkan penerimaannya dan dikeluarkan dari Universitas Esa Unggul.

Strategi Pencapaian

- Melakukan sosialisasi mengenai keunggulan dan kemudahan melanjutkan pendidikan di Universitas Esa Unggul untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan Universitas Esa Unggul.
- Mengikutsertakan staff pemasaran dalam pelatihan mengenai *selling strategies*, *public speaking* dan *presentation skill* untuk memaksimalkan kegiatan promosi dalam rangka menjaring calon mahasiswa yang bermutu.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD36/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 9 dari 10

- Mengembangkan *website* resmi universitas yang lebih menarik (*eye catching*) dengan ketersediaan menu atau fitur yang mudah diakses (*user friendly*).
- Mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi pada setiap tahapan proses penerimaan mahasiswa baru untuk kemudahan pengadministrasian, pengolahan, dan validasi data serta untuk meningkatkan kecepatan pelayanan kepada calon mahasiswa maupun pihak internal terkait.
- Memberikan kemudahan kepada mahasiswa mengenai skema pembayaran biaya kuliah yang fleksibel dengan pola pembayaran biaya kuliah dengan cicilan dan/atau adanya potongan biaya kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengembangkan instrumen dan metode seleksi penerimaan mahasiswa baru yang lebih baik dan efektif untuk menjaring calon mahasiswa yang bermutu.

Indikator Pencapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ketersediaan Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru telah disampaikan ke masyarakat melalui website, email, baliho dan papan pengumuman	Tersedia/Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Adanya prosedur penerimaan mahasiswa baru	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Adanya formulir penerimaan mahasiswa baru	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah mahasiswa baru	Orang	3.054	3359	3436	3466	3512	3665	
5	Jumlah mahasiswa keseluruhan (Student Body)	Orang	12.723	12800	12992	13642	13983	16080	
6	Jumlah mahasiswa asing	Orang	12	32	39	68	105	161	
7	Prosentase jumlah mahasiswa asing	%/Student Body	0,85	2,5	3	5	7,5	10	

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD36/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 10 dari 10

- Manual Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- Prosedur Terkait Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.